



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Sultan Mansyur Syah, Dompok, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Pos-el : dp3ap2kbkepri@gmail.com Laman : <https://dp3ap2kb.kepriprov.go.id>

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Pendaftaran Keberatan :

Nomor Pendaftaran Permintaan :

Tujuan Penggunaan Informasi :

Identitas Pemohon

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Telepon :

Nomor Induk Kependudukan :

Bersama ini kami lampirkan** : Salinan bukti pengesahan status badan hukum Indonesia dari Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia nomor

Identitas Kuasa Pemohon ***

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon :

Nomor Induk Kependudukan :

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN*****

- √
- a. Permintaan Informasi di tolak
 - b. Informasi berkala tidak disediakan
 - c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
 - d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
 - e. Permintaan informasi tidak dipenuhi
 - f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
 - g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

informasi kurang detail terkait nilai wawancara per sesi dan sistem penilaian

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN:

[tanggal], [bulan], [tahun],

diisi oleh petugas]*****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Petugas Informasi

(Penerima Keberatan)

Tanjungpinang2026

Pengaju Keberatan

(.....)

(.....)



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Sultan Mansyur Syah, Dompok, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Pos-el : dp3ap2kbkepri@gmail.com Laman : <https://dp3ap2kb.kepriprov.go.id>

Keterangan:

- * Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan.
- ** Diisi oleh Pemohon Informasi Publik Badan Hukum Indonesia.
- *** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
- **** Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan.
- ***** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP.
- ***** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.
- ***** Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.